



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.10/0004/PKBM/SIMPOK/DPMP/TPSP/II/2023

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)

Dasar :

- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
- Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari RINA KHOLILATUN NISA, S.E ;
- Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/12912/X/Disdik/2022 tanggal 24 Oktober 2022.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga

Alamat Lembaga

Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni

Rumpun

Nama Pimpinan Lembaga

Alamat Pimpinan Lembaga

Masa Berlaku

PKBM INSPIRASI ANAK NEGERI

Jl. H. Dimun Raya Gg. Al Maghfiroh 3 RT.002/006 Kel. Sukamaju
Kec. Cilandong Kota Depok

Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C/ Bimbingan Belajar/Kursus
Keterampilan

RINA KHOLILATUN NISA, S.E

Jl. Arief Rahman Hakim RT.004/012 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas

Kota Depok

9 Februari 2023 s/d 8 Februari 2026

Untuk :

Menyelenggarakan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mematuhi Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;



Dikeluarkan di : **D e p o k**
Pada Tanggal : 9 Februari 2023

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. Mangengulung Mansur, M.Si
Pembina Tingkat I /TVb
NIP. 19720407 199303 1 006